



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang/asset daerah guna meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/asset daerah untuk kepentingan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, telah diatur tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013;

b. bahwa dengan adanya penambahan objek retribusi di Pemerintah Kota Surabaya, maka retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

dan

WALIKOTA SURABAYA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan tiang penerangan jalan umum.
8. Tanah adalah tanah penguasaan Pemerintah Kota Surabaya.
9. Izin Pemakaian Tanah adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

10. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
11. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri.
12. Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan adalah Hak Guna Bangunan yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau Badan Hukum Indonesia di atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah.
13. Perumahan adalah pemakaian tanah yang digunakan untuk rumah tinggal.
14. Fasilitas umum adalah pemakaian tanah yang digunakan untuk kepentingann umum antara lain untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi.
15. Perdagangan dan/atau jasa komersial adalah pemakaian tanah yang digunakan untuk kegiatan bersifat komersial antara lain tempat bekerja, tempat berusaha, serta hiburan dan rekreasi.
16. Hotel adalah suatu bidang usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, untuk setiap orang yang menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran.
17. Mall adalah jenis dari pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan-jalan yang teratur sehingga berada diantara toko-toko kecil yang saling berhadapan.
18. Rumah adalah Rumah penguasaan Pemerintah Daerah.
19. Rumah Susun adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang tercatat dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah.
20. Izin Pemakaian Rumah adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai rumah atau rumah susun.
21. Gedung adalah bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah.

22. Gedung Cagar Budaya adalah gedung peninggalan lama yang mempunyai nilai sejarah dan budaya yang khas yang perlu dilindungi keberadaannya dan dilestarikan keaslian arsitektur bangunan serta benda-benda peninggalannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sejarah dan budaya, yang dikuasai Pemerintah Daerah.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
30. Reklame tetap adalah reklame jenis megatron, videotron, large electronic display, papan atau billboard dan berjalan/kendaraan.
31. Reklame insidentil adalah reklame jenis baliho, kain, spanduk, umbul-umbul, stiker/melekat, selebaran, brosur, leaflet, film/slide, udara, suara dan peragaan.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Atas pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan pemakaian kekayaan Daerah yang terdiri dari :
- a. Pemakaian tanah;
 - b. Pemakaian rumah;
 - c. Pemakaian tiang penerangan jalan umum;
 - d. Pemakaian Gelanggang Remaja;
 - e. Pemakaian Gedung Taman Hiburan Rakyat;
 - f. Pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia (GNI);
 - g. Pemakaian Gedung Balai Budaya;
 - h. Pemakaian Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
 - i. Pemakaian Ruangan, Lahan dan Peralatan di Museum Sepuluh November dan Monumen Tugu Pahlawan;
 - j. Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim;
 - k. Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana;
 - l. Pemakaian Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel;
 - m. Pemakaian Gedung/fasilitas pusat pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kebakaran;
 - n. Pemakaian Sentra Usaha Mikro dan Kecil;
 - o. Pemakaian Gelora Bung Tomo;
 - p. Pemakaian Gelora Sepuluh Nopember;
 - q. Pemakaian Lapangan Softball Dharmawangsa;
 - r. Pemakaian Lapangan Hockey Dharmawangsa;
 - s. Pemakaian Lapangan Tenis Dharmawangsa;
 - t. Pemakaian Lapangan THOR; dan
 - u. Pemakaian Suroboyo Bus.

- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, klasifikasi, luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemakaian Tanah

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada objek retribusi berupa pelayanan atas pemakaian tanah adalah sebagai berikut :
- a. pemakaian tanah yang belum pernah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah untuk jangka menengah 5 (lima) tahun dan jangka pendek 2 (dua) tahun :
 1. belum ada bangunan, sebesar $30,36\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
 2. sudah ada bangunan, sebesar $6,07\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;

b. pemakaian tanah jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (2 tahun) setiap tahun :

1. perdagangan dan/atau jasa komersial :

- a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar $0,76\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
- b) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar $0,68\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
- c) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter), sebesar $0,53\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
- d) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar $0,38\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
- e) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar $0,30\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;

2. perdagangan dan/atau jasa komersial khusus hotel dan mall :

- a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar $5,05\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
- b) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar $4,55\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
- c) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter), sebesar $3,49\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
- d) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar $3,04\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
- e) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar $2,02\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$.

3. perumahan atau fasilitas umum :

- a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar $0,2\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
- b) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar $0,175\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
- c) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter), sebesar $0,15\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;

- d) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar $0,125 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
 - e) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar $0,1 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
- c. pemakaian tanah jangka panjang (20 tahun) :
- 1. perdagangan dan/atau jasa komersial, sebesar $21,58\% \times \text{luas Tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
 - 2. fasilitas umum komersial khusus hotel dan mall, sebesar $24,82\% \times \text{luas Tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
 - 3. perumahan atau fasilitas umum, sebesar $10 \% \times \text{luas Tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
- d. pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 20 tahun besaran retribusi ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Publik yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h tidak berlaku apabila pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) dilakukan dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (3) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b angka 3 untuk keperluan tempat ibadah tidak dikenakan retribusi.
- (4) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b angka 3 untuk kegiatan sosial diberikan pengurangan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang seharusnya dibayar.
- (5) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 untuk keperluan rumah tinggal bagi anggota veteran diberikan pengurangan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang seharusnya dibayar.

Bagian Kedua
Pemakaian Rumah
Pasal 9*

- (1) Atas pemakaian rumah, dikenakan retribusi setiap bulan sebagai berikut :
- a. untuk kawasan permukiman, sebesar $6,64 \% \times \text{luas bangunan} \times \text{NJOP bangunan per m}^2 \times \text{nilai sisa bangunan} : 12$.

- b. untuk kawasan perdagangan, sebesar $6,64 \% \times \text{luas bangunan} \times \text{NJOP bangunan per m}^2 \times \text{nilai sisa bangunan} + 20 \%$ ($6,64 \% \times \text{luas bangunan} \times \text{NJOP bangunan per m}^2 \times \text{nilai sisa bangunan}$) : 12.
- (2) Nilai sisa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan usia bangunan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. usia bangunan 0 sampai dengan 5 tahun, sebesar 90 %;
 - b. usia bangunan lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun, sebesar 75 %;
 - c. usia bangunan lebih dari 10 tahun, sebesar 60 %.
- (3) Atas pemakaian setiap satuan rumah susun, dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Rumah Susun Sombo, Rusun Dupak dan Rusun Penjaringansari Tahap I :
 1. Lantai 1, sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per bulan;
 2. Lantai 2, sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan;
 3. Lantai 3, sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan;
 4. Lantai 4, sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan.
 - b. Rumah Susun Urip Sumoharjo :
 1. Lantai 1, sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per bulan;
 2. Lantai 2, sebesar Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 3. Lantai 3, sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 4. Lantai 4, sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- (4) Rumah Susun Wonorejo dan Rumah Susun Penjaringansari Tahap II :
1. Lantai 1, sebesar Rp.59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) per bulan;
 2. Lantai 2, sebesar Rp.53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) per bulan;
 3. Lantai 3 sebesar Rp.47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) per bulan;

4. Lantai 4 sebesar Rp.38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);

(5) Rumah Susun Penjaringansari Tahap II :

1. Lantai 1, sebesar Rp.76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) per bulan;

2. Lantai 2, sebesar Rp.69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) per bulan;

3. Lantai 3, sebesar Rp.61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) per bulan;

4. Lantai 4, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan;

5. Lantai 5, sebesar Rp.34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) per bulan;

(6) Rumah Susun Randu :

1. Lantai 1, sebesar Rp.48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) per bulan;

2. Lantai 2, sebesar Rp.44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) per bulan;

3. Lantai 3, sebesar Rp.39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per bulan;

4. Lantai 4, sebesar Rp.31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) per bulan;

5. Lantai 5, sebesar Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per bulan;

(7) Rumah Susun Grudo :

1. Lantai 1, sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per bulan;

2. Lantai 2, sebesar Rp.72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per bulan;

3. Lantai 3, sebesar Rp.64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) per bulan;

4. Lantai 4, sebesar Rp.52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) per bulan;

4. Lantai 5, sebesar Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) per bulan;

(8) Rumah Susun Tanah Merah Tahap I :

1. Lantai 1, sebesar Rp.51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per bulan;
2. Lantai 2, sebesar Rp.46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) per bulan;
3. Lantai 3, sebesar Rp.41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) per bulan;
4. Lantai 4, sebesar Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per bulan;
5. Lantai 5, sebesar Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per bulan;

(9) Rumah Susun Tanah Merah Tahap II :

1. Lantai 1, sebesar Rp.73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) per bulan;
2. Lantai 2, sebesar Rp.66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) per bulan;
3. Lantai 3, sebesar Rp.58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) per bulan;
4. Lantai 4, sebesar Rp.47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) per bulan;
5. Lantai 5, sebesar Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per bulan;

Bagian Ketiga
Pemakaian Tiang Penerangan Jalan Umum
Pasal 10

Pemakaian tiang penerangan jalan umum untuk penyelenggaraan reklame tetap, dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per m² luas bidang reklame per bulan.

Bagian Keempat
Pemakaian Gelanggang Remaja
Pasal 11*

Pemakaian Gelanggang Remaja, dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. latihan olahraga atau setiap 2 (dua) jam, sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. pertandingan per hari, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3. pentas seni yang bersifat non komersial per hari, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. keperluan pertemuan, rapat, seminar, atau kegiatan sosial dan keagamaan per hari sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. keperluan yang bersifat komersial, per hari sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
6. keperluan yang bersifat non komersial, per hari sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
7. tarif retribusi di atas sudah termasuk 10 (sepuluh) jam persiapan sehari sebelum dan sesudah kegiatan;
8. jika terdapat kelebihan waktu pelaksanaan dan persiapan akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Kelima
Pemakaian Gedung Taman Hiburan Rakyat
Pasal 12*

- (1) Pemakaian gedung Taman Hiburan Rakyat, dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. pemakaian secara rutin :
 1. kios untuk depot dan kerajinan, masing-masing sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 2. gedung Srimulat, Wayang Orang dan Ketoprak masing-masing sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;
 3. gedung Ludruk, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari.
 - b. pemakaian gedung Srimulat, Wayang Orang, Ketoprak dan Ludruk secara insidental untuk resepsi, seminar, pesta dan pertemuan, masing-masing dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;
 - c. pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame :
 1. Reklame Spanduk/Umbul-Umbul, setiap 1 (satu) buah sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
 2. Reklame Baliho dan sejenisnya, setiap 1 (satu) buah ukuran maksimal 4X6 m² (empat kali enam meter persegi) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari.

3. Balon Terbang, setiap 1 (satu) buah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
 - d. pemakaian peralatan per buah per hari, ditetapkan sebagai berikut :
 1. untuk meja lipat, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 2. untuk kursi lipat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 3. untuk kursi susun, sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - e. pemakaian peralatan per set per hari, ditetapkan sebagai berikut :
 1. untuk gamelan pelog dan slendro, sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 2. untuk sound system, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1000 W (seribu watt);
 3. untuk seperangkat alat band dan sound system, sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - f. Pemakaian Toilet Umum dikenakan retribusi sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), untuk 1 (satu) kali masuk.
 - g. Pemakaian mesin pendingin ruangan (*AC/Air Conditioner*), dikenakan retribusi sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- (2) Pemakaian kios dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan biaya pemakaian air dan aliran listrik dengan biaya tambahan masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) dari rekening pemakaian air dan aliran listrik.
 - (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk fasilitas pemakaian aliran listrik.

Bagian Keenam
Pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda
dan Gedung Nasional Indonesia (GNI)
Pasal 13*

- (1) Atas pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. penggunaan Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda bagian barat per hari ditetapkan sebagai berikut :
 1. untuk kegiatan komersial, sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 2. untuk kegiatan non komersial, sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. untuk kegiatan Sosial, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. penggunaan Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda bagian timur per hari ditetapkan sebagai berikut :
1. untuk kegiatan komersial, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. untuk kegiatan non komersial, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. untuk kegiatan sosial, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- c. retribusi pemakaian halaman sebelah Timur atau Barat, sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari.
- d. retribusi pemakaian mesin pendingin ruangan (AC/Air Conditioner), sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- e. retribusi pemakaian daya listrik maksimum 50 KVA, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- f. retribusi pemakaian peralatan per buah per hari, ditetapkan sebagai berikut :
1. untuk meja lipat, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 2. untuk kursi lipat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 3. untuk kursi susun, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 4. untuk sound system, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1000 W (seribu watt);
 5. untuk seperangkat alat band, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. retribusi pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame :
1. untuk 1 (satu) buah Reklame Spanduk/Umbul-umbul, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;
 2. untuk 1 (satu) buah Reklame Baliho dan sejenisnya, ukuran maksimal 4 X 6 meter persegi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 3. untuk 1 (satu) buah Balon Terbang, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

h. retribusi pemakaian bus pariwisata :

1. untuk 1 (satu) kali perjalanan mengunjungi tempat wisata dan cagar budaya di Surabaya, tiket penumpang sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang;
2. untuk 1 (satu) kali perjalanan mengunjungi tempat wisata dan cagar budaya di Surabaya, pemakaian bus sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per bus;
3. untuk pemakaian bus selama 1 (satu) hari sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bus;

(2) Atas pemakaian Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI), dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. retribusi atas penggunaan Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI) untuk sekali pakai, ditetapkan sebagai berikut :

1. penggunaan pendopo untuk siang hari, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. penggunaan pendopo untuk malam hari, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. penggunaan pendopo untuk kegiatan sosial, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

b. retribusi pemakaian peralatan per buah per hari, ditetapkan sebagai berikut :

1. untuk meja lipat, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
2. untuk kursi lipat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
3. untuk kursi susun, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
4. untuk sound system, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1000 W (seribu watt);
5. untuk seperangkat alat band, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

c. retribusi pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame:

1. untuk 1 (satu) buah Reklame Spanduk/Umbul-umbul, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
2. untuk 1 (satu) buah ukuran 4 X 6 m² (empat kali enam meter persegi) Reklame Baliho dan sejenisnya, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

3. untuk 1 (satu) buah Balon Terbang, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- d. retribusi untuk pemakaian ruangan atau bangunan di kompleks Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI), per bulan ditetapkan sebagai berikut :
 1. ruang B.1 ukuran 6 x 8 meter persegi (atas), sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 2. ruang B.1 ukuran 6 x 8 meter persegi (bawah), sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 3. ruang C.1 ukuran 6 x 8 meter persegi (bawah), sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. ruang C.2 ukuran 6 x 3 meter persegi (bawah), sebesar Rp. 37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 5. ruang C.3 ukuran 6 x 10 meter persegi (bawah), sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 6. ruang C.4 ukuran 6 x 5 meter persegi (bawah), sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 7. ruang C.4.1 ukuran 6 x 3 meter persegi (bawah), sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 8. ruang C.5 ukuran 6 x 8 meter persegi (atas), sebesar Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 9. ruang C.6 ukuran 6 x 8 meter persegi (atas), sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 10. ruang C.7 ukuran 13,30 x 10,5 meter persegi, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 11. ruang C.8 ukuran 4,3 x 10,5 meter persegi, sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 12. rumah di Jl. Bubutan Kulon Nomor 23 petak H.1, H.2, H.3 atau H.4 (ukuran 5,8 x 20 meter persegi), sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 13. rumah di Jl. Bubutan Kulon Nomor 6 Petak G (ukuran 9,9 x 16,75 meter persegi), sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 14. rumah di Jl. Bubutan Kulon Nomor 16 Petak I (ukuran 4,25 x 15 meter persegi), sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 15. rumah di Jl. Bubutan Kulon Nomor 18 Petak J (ukuran 4,25 x 10,7 meter persegi), sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

- (3) Syarat-syarat pembayaran pemakaian ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau ayat (2) huruf a atau pemakaian bis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf h angka 3 :
- a. pada saat pendaftaran, penyewa membayar biaya administrasi/uang muka paling sedikit sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengisi surat pernyataan;
 - b. pelunasan dipenuhi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum waktu pemakaian.
- (4) Dalam hal terjadi pembatalan pemakaian ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau ayat (2) huruf a, atau pembatalan pemakaian bis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 3 maka dikenakan biaya administrasi sebesar :
- a. 100 % (seratus persen) dari tarif retribusi apabila pembatalan diberitahukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum waktu pemakaian;
 - b. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila pembatalan diberitahukan lebih dari 1 (satu) minggu sebelum waktu pemakaian.

Bagian Ketujuh
Pemakaian Gedung Balai Budaya
Pasal 14*

- (1) Atas pemakaian ruangan gedung Balai Budaya dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. pemakaian Ruang Gedung Kesenian termasuk ruang lobby dan hall ditetapkan sebagai berikut :
 1. untuk kegiatan komersial sebesar Rp. 25.000.000,00/12 jam (dua puluh lima juta rupiah per dua belas jam);
 2. untuk kegiatan non komersial sebesar Rp.12.000.000,00/12 jam (dua belas juta rupiah per dua belas jam).
 - b. penggunaan Ruang Gedung Kesenian untuk gladi bersih di tetapkan sebagai berikut :
 1. untuk kegiatan komersial sebesar Rp. 15.000.000,00/12 jam (lima belas juta rupiah per dua belas jam);
 2. untuk kegiatan non komersial sebesar Rp. 7.000.000,00/12 jam (tujuh juta rupiah per dua belas jam).
 - c. penggunaan Ruang Gedung Kesenian setelah melewati waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, di tetapkan sebagai berikut :

1. untuk kegiatan komersial sebesar Rp. 2.500.000,00/jam (dua juta lima ratus ribu rupiah per jam);
 2. untuk kegiatan non komersial sebesar Rp. 1.000.000,00/jam (satu juta rupiah per jam).
- d. pemakaian ruangan gedung di Lantai 1 :
1. penggunaan ruang lobby ditetapkan sebagai berikut :
 - a) untuk kegiatan komersial sebesar Rp. 2.000.000,00/12 jam (dua juta rupiah per dua belas jam);
 - b) untuk kegiatan non komersial sebesar Rp. 1.000.000,00/12 jam (satu juta rupiah per dua belas jam).
 2. untuk stand sebesar Rp.54.000,00/m²/jam (lima puluh empat ribu rupiah per meter persegi per jam)
- e. penggunaan ruang Multi Purpose Gallery ditetapkan sebagai berikut :
1. untuk kegiatan komersial sebesar Rp.3.000.000,00/12 jam (tiga juta rupiah per dua belas jam);
 2. untuk kegiatan non komersial sebesar Rp.1.500.000,00/12 jam (satu juta lima ratus ribu rupiah per dua belas jam);
 3. untuk stand sebesar Rp. 53.000,00/m²/12 jam (lima puluh tiga ribu rupiah per meter persegi per dua belas jam).
- f. Penggunaan ruang lorong sejarah ditetapkan sebagai berikut :
1. untuk kegiatan komersial sebesar Rp. 1.500.000,00/12 jam (satu juta lima ratus ribu rupiah per dua belas jam);
 2. untuk kegiatan non komersial sebesar Rp.750.000,00/12 jam (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per dua belas jam);
 3. untuk stand sebesar Rp. 31.000,00/ m²/12 jam (tiga puluh satu ribu rupiah per meter persegi per jam).
- g. Pemakaian Ruangan gedung di Lantai 2, Penggunaan Ruang Hall ditetapkan sebagai berikut :
1. untuk kegiatan komersial sebesar Rp. 4.000.000,00/12 jam (empat juta rupiah per dua belas jam);
 2. untuk kegiatan non komersial sebesar Rp. 2.000.000,00/12 jam (dua juta rupiah per dua belas jam);

3. untuk stand sebesar Rp. 48.000,00/m²/12 jam (empat puluh delapan ribu per meter persegi per dua belas jam).

Bagian Kedelapan
Pemakaian Taman Hiburan Pantai Kenjeran
Pasal 15*

- (1) Atas Pemakaian Taman Hiburan Pantai Kenjeran dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. retribusi penggunaan tempat berjualan ditetapkan sebagai berikut :
 1. untuk Stand, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per m² per bulan;
 2. untuk Kios, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per m² per bulan.
 - b. retribusi pemakaian perahu dan sepeda air, ditetapkan sebagai berikut :
 1. perahu layar dan/atau mesin, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap jam;
 2. perahu dayung, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jam;
 3. perahu, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap orang;
 4. sepeda air, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap 15 (lima belas) menit.
 - c. retribusi pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame:
 1. Untuk 1 (satu) buah Reklame Spanduk/Umbul-umbul, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
 2. Reklame Baliho dan sejenisnya, setiap 1 (satu) buah ukuran maksimal 4X6 m² (empat kali enam meter persegi) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
 3. untuk 1 (satu) buah Balon Terbang, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
 - d. retribusi pemakaian peralatan per buah per hari, ditetapkan sebagai berikut :
 1. untuk meja lipat, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 2. untuk kursi lipat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

3. untuk kursi susun, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 4. untuk sound system 1000 (seribu) watt, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 5. untuk seperangkat alat band dan sound system, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. terop ukuran 4 x 6 (empat kali enam) meter persegi, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 7. panggung ukuran 10 x 10 (sepuluh kali sepuluh) meter persegi, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. retribusi pemakaian daya listrik, ditetapkan sebagai berikut:
1. daya listrik 50.000 W (lima puluh ribu watt), sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 2. daya listrik 100 W (seratus watt), sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan;
 3. daya listrik 200 W (dua ratus watt), sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan.
- f. pemakaian ruangan ukuran 4x6 (empat kali enam) meter persegi untuk kegiatan yang bersifat insidentil, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- g. retribusi pemakaian lahan untuk kegiatan yang bersifat insidentil, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi per hari.
- h. pemakaian toilet umum dikenakan retribusi sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), untuk 1 (satu) kali masuk.
- (2) Perubahan bentuk atau perluasan tempat berjualan secara tidak permanen, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per m² per bulan.
- (3) Pembayaran retribusi penggunaan tempat berjualan, dilakukan pada tiap awal bulan dan selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan berjalan.

Bagian Kesembilan
Pemakaian Ruangan, Lahan dan Peralatan di Museum Sepuluh
November dan Monumen Tugu Pahlawan
Pasal 16*

- (1) Atas Pemakaian Ruangan, Lahan dan Peralatan di Museum Sepuluh November dan Monumen Tugu Pahlawan dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. retribusi pemakaian ruangan ditetapkan sebagai berikut:
1. untuk pemakaian di dalam gedung museum 10 November, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi per bulan;
 2. untuk pemakaian di luar gedung museum 10 November, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi per bulan;
 3. untuk pemakaian ruangan auditorium, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam.
- b. retribusi pemakaian lahan Monumen Tugu Pahlawan ditetapkan sebagai berikut :
1. untuk lahan Monumen Tugu Pahlawan, sebesar Rp. 10.000,00/m² (sepuluh ribu rupiah per meter persegi) per hari;
 2. untuk lahan Tugu Pahlawan termasuk lahan parkir, sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per kegiatan;
 3. untuk pemakaian lahan parkir, sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hari.
- c. retribusi pemakaian peralatan per buah per hari, ditetapkan sebagai berikut :
1. untuk meja lipat, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 2. untuk kursi lipat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 3. untuk kursi susun, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 4. untuk sound system, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1000 W (seribu watt);
 5. untuk seperangkat alat band, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. retribusi pemakaian daya listrik, ditetapkan sebagai berikut :
1. daya listrik 50.000 W (lima puluh ribu Watt), sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 2. daya listrik 100 W (seratus Watt), sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;
- e. daya listrik 200 W (dua ratus Watt), sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari.

**Bagian Kesepuluh
Pemakaian Gedung Serba Guna
Arief Rachman Hakim
Pasal 17**

- (1) Atas pemakaian Gedung Serba Guna “Arief Rachman Hakim”, dikenakan retribusi sebagai berikut:
- a. pemakaian untuk 4 (empat) jam pertama :
 1. ruangan utama :
 - a) hari Sabtu Malam, Minggu dan hari libur pada pagi/siang atau malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - b) selain hari Sabtu malam, Minggu dan hari libur :
 - 1) pada pagi/siang hari dikenakan retribusi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2) pada malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 2. ruangan utama bagian selatan dikenakan retribusi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Fasilitas Ruang Utama :
 1. Kursi lipat 200 buah;
 2. Ruang Rias/istirahat ;
 3. Air Conditioning (AC) ;
 4. Sound System dan 4 (empat) mikrophone ;
 5. Genset Automatic ;
 6. Izin Keramaian dari Kepolisian.
 - c. Fasilitas lain yang dapat disewakan per 4 (empat) jam :
 1. penggunaan untuk foto/video, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 2. penggunaan untuk peralatan band/electone/ gamelan, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. penggunaan untuk pelaminan, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. penggunaan untuk dekorasi, sebesar Rp. 200.00,00 (dua ratus rupiah);

5. penggunaan listrik untuk peralatan lain sebesar Rp. 100.000,00/1000 watt (seratus ribu rupiah per seribu watt).
- d. Penggunaan gedung lebih dari 4 (empat) jam, dikenakan tambahan retribusi :
 1. ruang utama, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jam;
 2. ruang utama bagian selatan, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam;
 - e. ruangan bagian Selatan dan bagian Timur :
 1. hari biasa :
 - a) dengan luas 6 x 12 (enam kali dua belas) meter persegi, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam;
 - b) dengan luas 10 x 9 (sepuluh kali sembilan) meter persegi, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per jam;
 - c) dengan luas 5 x 12 (lima kali dua belas) meter persegi, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per jam;
 - d) dengan luas 6 x 5 (enam kali lima) meter persegi, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam;
 2. hari libur :
 - a) dengan luas 6 x 12 (enam kali dua belas) meter persegi, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per jam;
 - b) dengan luas 10 x 9 (sepuluh kali sembilan) meter persegi, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam;
 - c) dengan luas 5 x 12 (lima kali dua belas) meter persegi, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam;
 - d) dengan luas 6 x 5 (enam kali lima) meter persegi, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per jam.
 - f. Dikenakan retribusi pemakaian tempat untuk :
 1. pelaminan (kuade), sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali acara;
 2. taman/dekorasi, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap kali acara;

3. gamelan, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali acara.
 - g. penggunaan ruang pantry untuk jasa catering, sebesar 7 % (tujuh persen) x jumlah tamu x Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali acara.
- (2) Pemakaian halaman untuk kegiatan yang bersifat insidental, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meter persegi per hari.
- (3) Syarat-syarat pembayaran :
- a. pada saat pendaftaran, penyewa membayar biaya administrasi/uang muka paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengisi surat pernyataan;
 - b. pelunasan dipenuhi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian.
- (4) Dalam hal terjadi pembatalan pemakaian ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf e, maka dikenakan biaya administrasi sebesar:
- a. 100% (seratus persen) dari tarif retribusi apabila pembatalan diberitahukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu pemakaian;
 - b. 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi apabila pembatalan diberitahukan lebih dari 5 (lima) hari sampai 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian;
 - c. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila pembatalan diberitahukan lebih dari 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian.

Bagian Kesebelas
Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana
Pasal 18

- (1) Atas pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana, dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. pemakaian untuk 5 (lima) jam pertama :
 1. Ruang Utama di Lantai 1 :
 - a) hari biasa :
 - 1) pada pagi/siang hari dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) pada malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b) hari Sabtu Malam, Minggu dan hari libur :

- 1) pada pagi/siang hari dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) pada malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

2. Ruangan Seminar di Lantai 2:

a) hari biasa :

- 1) pada pagi/siang hari dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) pada malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

b) hari Sabtu, Minggu dan hari libur :

- 1) pada pagi/siang hari dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 2) pada malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

b. Fasilitas Ruangan Utama di lantai 1 adalah sebagai berikut:

1. Kursi lipat 200 buah;
2. Meja Lipat 20 buah;
3. Sound System;
4. Meja tamu 1 (satu) unit dan taplak;
5. Panggung ukuran 2x1 m dengan tinggi 30 cm 10 buah;
6. Air Conditioning (AC) Split;
7. Genset Automatic.

c. Fasilitas Ruangan di Lantai 2 adalah sebagai berikut :

1. Kursi lipat 400 buah;
2. Meja Lipat 40 buah;
3. Sound System 800 watt;
4. Meja tamu 1 (satu) unit dan taplak;
5. Panggung ukuran 2x1 m dengan tinggi 30 cm 12 buah;

6. Air Conditioning (AC) Central;

7. Genset Automatic.

d. Fasilitas lain yang dapat disewakan per 4 (empat) jam :

1. penggunaan untuk foto/video, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. penggunaan untuk peralatan band/electone/ gamelan, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. penggunaan untuk pelaminan, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. penggunaan untuk dekorasi, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. penggunaan listrik untuk peralatan lain sebesar Rp. 100.000,00/1000 watt (seratus ribu rupiah per seribu watt).

e. retribusi pemakaian peralatan di luar fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c:

1. kursi lipat, sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per buah;
2. meja lipat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per buah.

f. Pemakaian ruangan lebih dari 5 (lima) jam, dikenakan tambahan retribusi :

1. Ruang Utama di Lantai 1, sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jam;
2. Ruang di Lantai 2, sebesar Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam

g. Pemakaian ruangan Utama di lantai 1 dan ruangan di lantai 2 untuk Gladi Bersih dikenakan retribusi :

1. untuk siang hari, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 jam dan setiap 1 jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku;
2. untuk malam hari, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 jam dan setiap 1 jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.

h. pemakaian tempat untuk :

1. Pelaminan (kuade), dikenakan retribusi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali acara;

2. Taman/dekorasi, dikenakan retribusi sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap kali acara;
 3. Gamelan, dikenakan retribusi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali acara.
- i. Penggunaan ruang pantry untuk jasa catering sebesar 7% (tujuh persen) x jumlah tamu x Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali acara.
- (2) Syarat-syarat pembayaran :
- a. pada saat pendaftaran, penyewa membayar biaya administrasi/uang muka paling sedikit besar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengisi surat pernyataan;
 - b. pelunasan dipenuhi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian.
- (3) Dalam hal terjadi pembatalan pemakaian ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf e, maka dikenakan biaya administrasi sebesar :
- a. 100% (seratus persen) dari tarif retribusi apabila pembatalan diberitahukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu pemakaian;
 - b. 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi apabila pembatalan diberitahukan lebih dari 5 (lima) hari sampai 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian;
 - c. Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila pembatalan diberitahukan lebih dari 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian.

Bagian Keduabelas
Pemakaian Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel
Pasal 19*

- (1) Pemakaian Gedung, Lokasi/Tempat di Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel, untuk penyelenggaraan reklame atau promosi berbentuk :
- a. Reklame Insidental :
 1. Reklame Spanduk/Umbul-umbul, setiap 1 (satu) buah dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;
 2. Reklame Baliho dan sejenisnya setiap 1 (satu) buah ukuran maksimal 4 X 6 m² (empat kali enam meter persegi) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

- b. Balon Terbang, setiap 1 (satu) buah dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- (2) Pemakaian Stand dan Pelataran di Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel :
 - a. Stand Los, dikenakan retribusi sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter persegi per bulan;
 - b. Stand kerajinan, dikenakan retribusi sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi per bulan;
 - c. Pelataran, dikenakan retribusi sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi per hari.
- (3) Retribusi pemakaian sound system, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1000 W (seribu watt) per hari.
- (4) Pemakaian air dan aliran listrik dikenakan biaya sesuai dengan tarif dari rekening pemakaian air dan listrik dengan biaya tambahan masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Pemakaian Toilet Umum dikenakan retribusi sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), untuk 1 (satu) kali masuk.

Bagian Ketigabelas
Pemakaian Gedung/Fasilitas
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kebakaran
Pasal 20*

- (1) Gedung/fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kebakaran hanya dipergunakan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan kebakaran.
- (2) Gedung/fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kebakaran dapat digunakan oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Provinsi dan/atau swasta.
- (3) Penggunaan Gedung/fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. penggunaan ruang tempat menginap/mess, sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang per hari;
 - b. penggunaan ruang kelas/ruang pertemuan, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari/per kegiatan;
 - c. penggunaan ruang asap, sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan;
 - d. ruang simulasi kebakaran, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kegiatan;
- (4) Penggunaan sarana prasarana kebakaran untuk kegiatan pelatihan dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. mobil tangga, sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit per jam;
 - b. mobil pompa (tangki air), kapasitas 2.500 liter, sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit per 4 (empat) jam;
 - c. motor pompa portable, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit per 4 (empat) jam;
 - d. fire ground, sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kegiatan;
 - e. selubung luncur, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit per kegiatan;
 - f. breathing apparatus, sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tabung per kegiatan;
 - g. tali carmantel, sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per roll per kegiatan;
 - h. baju tahan panas, sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per buah per kegiatan;
 - i. baju tahan api, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per buah per kegiatan;
 - j. helm kebakaran, sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per buah per kegiatan;
 - k. sepatu kebakaran, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per pasang per kegiatan.
- (5) Penggunaan Gedung/fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kebakaran dan penggunaan sarana prasarana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) oleh Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi.

Bagian Keempatbelas
Pemakaian Sentra Usaha Mikro dan Kecil
Pasal 21

- (1) Atas pemakaian Sentra Makanan dan Minuman, dikenakan retribusi sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi per bulan.
- (2) Atas pemakaian Sentra Ikan Hias, dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. pemakaian stand untuk penjualan ikan hias pada lantai 1 (satu), sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi per bulan;
 - b. pemakaian stand untuk penjualan ikan hias pada lantai (dua) 2, sebesar Rp 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per meter persegi per bulan.

- c. pemakaian stand untuk penjualan makanan dan minuman, sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi per bulan.
 - d. pemakaian stand area terbuka untuk penjualan ikan hias yang bersifat insidentil, sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi per hari.
- (3) Atas pemakaian Sentra Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan, dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. pemakaian stand untuk penjualan ikan segar, sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi per bulan;
 - b. pemakaian stand untuk penjualan hasil olahan perikanan, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter persegi per bulan;
 - c. pemakaian stand untuk penjualan hasil kerajinan bahan asal laut, sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi per bulan;
 - d. pemakaian stand untuk penjualan makanan siap saji, sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi per bulan.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dan ayat (3) tidak termasuk biaya pemakaian aliran listrik.
- (5) Biaya pemakaian listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada wajib retribusi sesuai dengan tarif sebagaimana tercantum dalam rekening pemakaian listrik.
- (6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d termasuk fasilitas pemakaian aliran listrik sebesar 100 Watt per stand.
- (7) Atas pemakaian toilet umum dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 1 (satu) kali masuk.

Bagian Kelimabelas
Pemakaian Gelora Bung Tomo
Pasal 22

- (1) Atas pemakaian di dalam stadion (indoor), dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat komersial, sebesar:
 - 1. Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per jam;
 - 2. Rp. 30.316.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) per hari.

- b. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat komersial yang diselenggarakan oleh Koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Pegawai Negeri Sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/ anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebesar :
1. Rp. 1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per jam;
 2. Rp. 22.737.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- c. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat non komersial, yang diselenggarakan oleh Swasta kecuali yayasan dan Koperasi, BUMN/D, Badan hukum yang dimiliki negara, Lembaga pendidikan asing atau Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, dikenakan retribusi sebesar :
1. Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per jam;
 2. Rp.15.158.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) per hari.
- d. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat non komersial, yang diselenggarakan oleh Yayasan, Koperasi, Lembaga Pendidikan formal, atau Lembaga Pendidikan Non Formal, dikenakan retribusi sebesar :
1. Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per jam;
 2. Rp.12.127.000,00 (dua belas juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per hari.
- e. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat non komersial, yang diselenggarakan oleh Lembaga Sosial, Lembaga Sosial Keagamaan, Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara atau Lembaga/organisasi internasional/asing, dikenakan retribusi sebesar :
1. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per jam;
 2. Rp.12.126.000,00 (dua belas juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).
- f. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat sosial, yang diselenggarakan oleh Swasta kecuali yayasan dan Koperasi, BUMN/D, Badan hukum yang dimiliki negara, Lembaga pendidikan asing atau Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, dikenakan retribusi sebesar :
1. Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per jam;

2. Rp. 9.095.000 (sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) per hari.
- g. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat sosial, yang diselenggarakan oleh Yayasan, Koperasi, Lembaga Pendidikan formal, atau Lembaga Pendidikan Non Formal, dikenakan retribusi sebesar :
1. Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam;
 2. Rp. 3.032.000,00 (tiga juta tiga puluh dua ribu rupiah) per hari.
- h. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat sosial, yang diselenggarakan oleh Lembaga Sosial, Lembaga Sosial Keagamaan, Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara atau Lembaga/organisasi internasional/asing, dikenakan retribusi sebesar :
1. Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam;
 2. Rp. 1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) per hari.
- (2) Atas pemakaian stadion outdoor, dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat komersial, sebesar:
1. Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) per jam;
 2. Rp. 444.632.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) per hari.
- b. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat komersial yang diselenggarakan oleh Koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Pegawai Negeri Sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/ anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebesar :
1. Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per jam;
 2. Rp. 333.474.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan empat rupiah) per hari;
- c. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat non komersial, yang diselenggarakan oleh Swasta kecuali yayasan dan Koperasi, BUMN/D, Badan hukum yang dimiliki negara, Lembaga pendidikan asing atau Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, dikenakan retribusi sebesar :
1. Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per jam;
 2. Rp. 222.316.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu) per hari.

- d. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat non komersial, yang diselenggarakan oleh Yayasan, Koperasi, Lembaga Pendidikan formal, atau Lembaga Pendidikan Non Formal, dikenakan retribusi sebesar :
1. Rp.8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) per jam;
 2. Rp.177.852.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu) per hari.
- e. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat non komersial, yang diselenggarakan oleh Lembaga Sosial, Lembaga Sosial Keagamaan, Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara atau Lembaga/organisasi internasional/asing, dikenakan retribusi sebesar :
1. Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per jam;
 2. Rp.133.390.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- f. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat sosial, yang diselenggarakan oleh Swasta kecuali yayasan dan Koperasi, BUMN/D, Badan hukum yang dimiliki negara, Lembaga pendidikan asing atau Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, dikenakan retribusi sebesar :
1. Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per jam;
 2. Rp. 44.464.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) per hari.
- g. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat sosial, yang diselenggarakan oleh Yayasan, Koperasi, Lembaga Pendidikan formal, atau Lembaga Pendidikan Non Formal, dikenakan retribusi sebesar :
1. Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per jam;
 2. Rp. 22.232.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) per hari.
- h. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat sosial, yang diselenggarakan oleh Lembaga Sosial, Lembaga Sosial Keagamaan, Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara atau Lembaga/organisasi internasional/asing, dikenakan retribusi sebesar :
1. Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per jam;

2. Rp. 22.232.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) per hari.
- (3) Atas pemakaian areal sekitar Gelora Bung Tomo untuk kegiatan selain parkir, dikenakan retribusi sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per blok.
- (4) Luasan per blok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar 1.380 m² (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi).
- (5) Pemanfaatan ruang di dalam gedung indoor dan outdoor untuk keperluan komersil dikenakan retribusi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter persegi per event.

Bagian Keenambelas
Pemakaian Gelora Sepuluh Nopember
Pasal 23

- (1) Atas pemakaian stadion outdoor, dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat komersial, sebesar:
 1. Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per jam;
 2. Rp. 303.158.000,00 (tiga ratus tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) per hari.
 - b. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat komersial yang diselenggarakan oleh Koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Pegawai Negeri Sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/ anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebesar :
 1. Rp. 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jam;
 2. Rp. 227.369.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat non komersial, yang diselenggarakan oleh Swasta kecuali yayasan dan Koperasi, BUMN/D, Badan hukum yang dimiliki negara, Lembaga pendidikan asing atau Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, dikenakan retribusi sebesar :
 1. Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per jam;
 2. Rp.151.579.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) per hari.
 - d. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat non komersial, yang diselenggarakan oleh Yayasan, Koperasi, Lembaga

Pendidikan formal, atau Lembaga Pendidikan Non Formal, dikenakan retribusi sebesar :

1. Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per jam;
2. Rp.121.263.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) per hari.

e. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat non komersial, yang diselenggarakan oleh Lembaga Sosial, Lembaga Sosial Keagamaan, Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara atau Lembaga/organisasi internasional/asing, dikenakan retribusi sebesar :

1. Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per jam;
2. Rp.90.948.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

f. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat sosial, yang diselenggarakan oleh Swasta kecuali yayasan dan Koperasi, BUMN/D, Badan hukum yang dimiliki negara, Lembaga pendidikan asing atau Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, dikenakan retribusi sebesar :

1. Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per jam;
2. Rp.30.316.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) per hari.

g. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat sosial, yang diselenggarakan oleh Yayasan, Koperasi, Lembaga Pendidikan formal, atau Lembaga Pendidikan Non Formal, dikenakan retribusi sebesar :

1. Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per jam;
2. Rp.15.158.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) per hari.

h. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat sosial, yang diselenggarakan oleh Lembaga Sosial, Lembaga Sosial Keagamaan, Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara atau Lembaga/organisasi internasional/asing, dikenakan retribusi sebesar :

1. Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per jam;
2. Rp.15.158.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) per hari.

- (2) Penggunaan ruang Serbaguna Stadion Tambaksari dikenakan tarif retribusi sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per hari.
- (3) Penggunaan wisma/penginapan dikenakan tarif retribusi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per hari.
- (4) Penggunaan ruang lantai satu dan ruang selain ayat 2 dan 3 akan dikenakan tarif retribusi per meter persegi sesuai hasil appraisal.

Bagian Ketujuhbelas
Pemakaian Lapangan Softball Dharmawangsa
Pasal 24

Atas pemakaian lapangan Softball Dharmawangsa, dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat komersial, sebesar :
 1. Rp.710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) per jam;
 2. Rp.14.352.000,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) per hari.
- b. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat komersial yang diselenggarakan oleh Koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Pegawai Negeri Sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/ anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebesar :
 1. Rp.533.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) per jam;
 2. Rp.10.764.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- c. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat non komersial, yang diselenggarakan oleh Swasta kecuali yayasan dan Koperasi, BUMN/D, Badan hukum yang dimiliki negara, Lembaga pendidikan asing atau Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, dikenakan retribusi sebesar :
 1. Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) per jam;
 2. Rp.7.176.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) per hari.
- d. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat non komersial, yang diselenggarakan oleh Yayasan, Koperasi, Lembaga Pendidikan formal, atau Lembaga Pendidikan Non Formal, dikenakan retribusi sebesar :
 1. Rp. 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) per jam;

2. Rp. 5.740.000,00 (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) per hari.
- e. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat non komersial, yang diselenggarakan oleh Lembaga Sosial, Lembaga Sosial Keagamaan, Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara atau Lembaga/organisasi internasional/asing, dikenakan retribusi sebesar :
 1. Rp. 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah) per jam;
 2. Rp. 4.305.000,00 (empat juta tiga ratus lima ribu rupiah).
 - f. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat sosial, yang diselenggarakan oleh Swasta kecuali yayasan dan Koperasi, BUMN/D, Badan hukum yang dimiliki negara, Lembaga pendidikan asing atau Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, dikenakan retribusi sebesar :
 1. Rp. 71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) per jam;
 2. Rp. 1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per hari.
 - g. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat sosial, yang diselenggarakan oleh Yayasan, Koperasi, Lembaga Pendidikan formal, atau Lembaga Pendidikan Non Formal, dikenakan retribusi sebesar :
 1. Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) per jam;
 2. Rp. 718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) per hari.
 - h. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat sosial, yang diselenggarakan oleh Lembaga Sosial, Lembaga Sosial Keagamaan, Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara atau Lembaga/organisasi internasional/asing, dikenakan retribusi sebesar :
 1. Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) per jam;
 2. Rp. 718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) per hari.

Bagian Kedelapanbelas
Pemakaian Lapangan Hockey Dharmawangsa
Pasal 25

Atas pemakaian lapangan Hockey Dharmawangsa, dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat komersial, sebesar:

1. Rp. 1.254.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) per jam;
 2. Rp. 25.337.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per hari.
- b. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat komersial yang diselenggarakan oleh Koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Pegawai Negeri Sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebesar :
1. Rp. 940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) per jam;
 2. Rp. 19.003.000,00 (sembilan belas juta tiga ribu rupiah);
- c. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat non komersial, yang diselenggarakan oleh Swasta kecuali yayasan dan Koperasi, BUMN/D, Badan hukum yang dimiliki negara, Lembaga pendidikan asing atau Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, dikenakan retribusi sebesar :
1. Rp. 627.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per jam;
 2. Rp. 12.669.000,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) per hari.
- d. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat non komersial, yang diselenggarakan oleh Yayasan, Koperasi, Lembaga Pendidikan formal, atau Lembaga Pendidikan Non Formal, dikenakan retribusi sebesar :
1. Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah) per jam;
 2. Rp. 10.135.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per hari.
- e. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat non komersial, yang diselenggarakan oleh Lembaga Sosial, Lembaga Sosial Keagamaan, Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara atau Lembaga/organisasi internasional/asing, dikenakan retribusi sebesar :
1. Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) per jam;
 2. Rp. 7.601.000,00 (tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah).
- f. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat sosial, yang diselenggarakan oleh Swasta kecuali yayasan dan Koperasi, BUMN/D, Badan hukum yang dimiliki negara, Lembaga pendidikan asing atau Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, dikenakan retribusi sebesar :

1. Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per jam;
 2. Rp. 2.534.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) per hari.
- g. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat sosial, yang diselenggarakan oleh Yayasan, Koperasi, Lembaga Pendidikan formal, atau Lembaga Pendidikan Non Formal, dikenakan retribusi sebesar :
1. Rp. 63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) per jam;
 2. Rp. 1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) per hari.
- h. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat sosial, yang diselenggarakan oleh Lembaga Sosial, Lembaga Sosial Keagamaan, Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara atau Lembaga/organisasi internasional/asing, dikenakan retribusi sebesar :
1. Rp. 63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) per jam;
 2. Rp. 1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) per hari.

Bagian Kesembilanbelas
Pemakaian Lapangan Tenis Dharmawangsa
Pasal 26

Atas pemakaian lapangan Tenis Dharmawangsa untuk latihan, dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jam per lapangan.

Bagian Keduapuluh
Pemakaian Lapangan THOR
Pasal 27

Atas pemakaian lapangan THOR, dikenakan retribusi sebagai berikut:

- a. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat komersial, sebesar :
 1. Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) per jam;
 2. Rp. 52.547.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per hari.
- b. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat komersial yang diselenggarakan oleh Koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Pegawai Negeri Sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/ anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebesar :

1. Rp. 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per jam;
 2. Rp. 39.411.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
- c. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat non komersial, yang diselenggarakan oleh Swasta kecuali yayasan dan Koperasi, BUMN/D, Badan hukum yang dimiliki negara, Lembaga pendidikan asing atau Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, dikenakan retribusi sebesar :
1. Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per jam;
 2. Rp.26.274.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) per hari.
- d. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat non komersial, yang diselenggarakan oleh Yayasan, Koperasi, Lembaga Pendidikan formal, atau Lembaga Pendidikan Non Formal, dikenakan retribusi sebesar :
1. Rp. 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) per jam;
 2. Rp. 21.019.000,00 (dua puluh satu juta sembilan belas ribu rupiah) per hari.
- e. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat non komersial, yang diselenggarakan oleh Lembaga Sosial, Lembaga Sosial Keagamaan, Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara atau Lembaga/organisasi internasional/asing, dikenakan retribusi sebesar :
1. Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per jam;
 2. Rp. 15.764.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)/hari.
- f. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat sosial, yang diselenggarakan oleh Swasta kecuali yayasan dan Koperasi, BUMN/D, Badan hukum yang dimiliki negara, Lembaga pendidikan asing atau Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, dikenakan retribusi sebesar :
1. Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per jam;
 2. Rp. 5.255.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) per hari.
- g. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat sosial, yang diselenggarakan oleh Yayasan, Koperasi, Lembaga Pendidikan formal, atau Lembaga Pendidikan Non Formal, dikenakan retribusi sebesar :
1. Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per jam;

2. Rp. 2.627.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per hari.
- h. untuk pemakaian kegiatan yang bersifat sosial, yang diselenggarakan oleh Lembaga Sosial, Lembaga Sosial Keagamaan, Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara atau Lembaga/organisasi internasional/asing, dikenakan retribusi sebesar :
1. Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per jam;
 2. Rp. 2.627.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per hari.

**Bagian Keduapuluhsatu
Pemakaian Suroboyo Bus
Pasal 28**

Atas pemakaian Suroboyo Bus dikenakan retribusi sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah).

**Bagian Keduapuluhdua
Perubahan Tarif Retribusi
Pasal 29**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB VII
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 30***

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu berlangganan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Retribusi dipungut di wilayah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 31

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 32

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang dapat diangsur atau ditunda dalam jangka waktu tertentu atas persetujuan dari Kepala Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 34

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 35

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau kepentingan yang bersifat sosial/keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII
KEBERATAN
Pasal 36

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 37

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 38

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 41

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 42

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 43

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13);
- b. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 2).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

TRI RISMAHARINI

